

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.

#### PEDOMAN WAWANCARA


Dalam penelitian ini penulis haya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informa yang lengkap, actual dan akurat.

Adapun beberapa pedoman wawancara dalam wawancara itu adalah sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Pedoman Wawancara**

No	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Bagaimana Masyarakat mengetahui informasi-informasi tentang hak dan kewajiban sebagai PMI?	Barno (Kepala Desa) Sarni (Ketua KOPI) Wiwit (Anggota KOPI) Siswanto (Purna PMI) Bambang (Purna PMI) Sujarmi (PMI baru Pulang)
2.	Standar pelayanan apa yang sudah di dapat oleh PMI?	Barno (Kepala Desa) Sarni (Ketua KOPI)
3.	Media apa yang digunakan untuk mengedukasi PMI?	Sarni (Ketua KOPI) Siswanto (Purna PMI)
4.	Edukasi apasaja yang diberikan KOPI kepada PMI :	Barno (Kepala Desa) Sarni (Ketua KOPI)

5.	Apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KOPI dalam mengedukasi masyarakat Desa Bringinan?	Barno (Kepala Desa) Sarni (Ketua KOPI) Siswanto (Purna PMI) Bambang (Purna PMI)
6.	Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan dari pihak KOPI terhadap Calon PMI/PMI yang mengalami kendala ataupun kasus?	Sarni (Ketua KOPI) Siswanto (Purna PMI) Sujarmi ((PMI baru Pulang) Katilah (PMI yang mengalami masalah)



**Lampiran 2.**  
**Dasar hukum berdirinya KOPI**



**KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINAN**

**NOMOR 141/ /405.30.20.04/2019**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN (KOPI)  
DESA BRINGINAN**

**KEPALA DESA BRINGINAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu adanya sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan diktum huruf a tersebut di atas perlu adanya komunitas yang membantu desa dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di desa;
  - c. Agar pelaksanaan UU PPMI bisa berjalan dengan baik, kiranya perlu dibuat semacam lembaga yang mewadahi purna PMI dan keluarganya dalam bentuk Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI)

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495”);

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)”;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang “Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)”;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang “Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)”;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang “Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)”;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)”;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

“Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)”;

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)”;


j. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang “Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)”;

k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang “Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160)”;

l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2015 tentang “Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)”;

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat tentang Pembentukan Kepengurusan Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) Desa Bringinan”<sup>2</sup>;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Pengurus Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) Desa Bringinan;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diacu dalam keputusan ini mengacu pada Peraturan yang berada di atasnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bringinan

Pada tanggal 26 Pebruari 2019

**KEPALA DESA BRINGINAN**

**( BARNO )**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINAN**

NOMOR : 141/24/405.32.9.02/2020

TANGGAL : 26 Pebruari 2019

**SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (KOPI) DESA BRINGINAN, KECAMATAN JAMBON  
KABUPATEN PONOROGO**

Pelindung dan penanggung Jawab : Kepala Desa

Ketua : Sarni

Wakil Ketua : Siswanto

Sekretaris : Kadeni

Fitria Puji Lestari

Bendahara : Ani Dwi Nuryani

Atik Suryani

**Seksi – Seksi**

Advokasi : Darwati

Darmaji

April Yuliana

Pemberdayaan : Winiarti

Dwi Susanti

Wiwit Oktariana

Suyahmi

Sumarni

Sumadi

Jemakun

Sugono

Pengorganisasian : Pujiono

Langgeng Hartono

Humas : Anwar Diaz Pratama

Wardi

## **Tugas dan Wewenang Komunitas Pekerja Migran Indonesia**

- a. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak pekerja migran;
- b. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada calon PMI
- c. Memberikan pembekalan kepada calon PMI yang mau berangkat;
- d. Melakukan pendataan terhadap semua PMI, mulai dari pemberangkatan hingga purna PMI;
- e. Melakukan pengawasan terhadap PMI, mulai dari proses, penempatan sampai berakhirnya kontrak kerja di luar negeri
- f. Melakukan identifikasi kasus terhadap PMI desa yang mengalami kasus
- g. Membantu pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada calon dan purna PMI;
- h. Memberikan pengetahuan dan pemberdayaan kepada purna PMI dan keluarganya;

**KEPALA DESA BRINGINAN**

**(BARNO)**

**Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga KOPI**

**Anggaran Dasar (AD)**

**KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**BAB I**

**NAMA, TANGGAL BERDIRI, DA TEMPAT KEDUDUKAN**

**PASAL 1**

**Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama Komunitas Pekerja Migran Indonesia yang selajutnya disingkat KOPI

**PASAL 2**

**Tanggal Berdiri**

Organisasi ini berdiri pada taggal 18 April 2018 dengan nama Komunitas Pekerja Migran Indonesia(KOPI)

**PASAL 3**

**Tempat Kedudukan**

Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

**BAB II**

**AZAZ**

**PASAL 4**

KOPI Berazazkan Pancasila

**BAB III**

**VISI DAN MISI ORGANISASI**

**PASAL 5**

**Visi**

Menjadi organisasi terdepan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)

## **PASAL 6**

### **Misi**

Misi KOPI :

1. Mengembangkan kesetiakawanan social
2. Pencegahan dan penanganan kasus PMI
3. Pemberdayaan PMI dan keluarga PMI
4. Pemberlakuan kebijakan Desa

## **BAB IV**

### **FUNGSI**

#### **PASAL 7**

KOPI berfungsi sebagai media :

1. Perjuangan
2. Pendidikan
3. Pemberdayaan

## **BAB V**

### **LAMBANG KOPI**

#### **PASAL 8**

Lambang KOPI terdiri dari :



1. Timbangan
2. Jabat Tangan
3. Warna Merah
4. Warna Putih
5. Lingkaran Penghubung

**BAB VI**  
**ANGGOTA KOPI**  
**PASAL 9**

Masyarakat umum yang peduli terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

**BAB VII**  
**HAK DAN Kewajiban**

**Pasal 10**

**Hak**

Hak Anggota KOPI :

1. Berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus KOPI
2. Berhak menyampaikan pendapat
3. Berhak mendapatka informasi
4. Berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan
5. Berhak mewakili organisasi dalam forum Regional, Nasional, dan Internasional
6. Berhak mendapatkan perlindungan, dukungan dan pembelaan dari KOPI atas resiko yang ditimbulkan karena kegiatan KOPI

**PASAL 11**

**Kewajiban**

Kewajiban Anggota KOPI :

1. Menaati AD/ART organisasi secara aktif da bertanggung jawab
2. Menjaga nama baik organisasi
3. Berperan aktif dalam setiap kegiatan

**BAB VIII**  
**STRUKTUR KEPENGURUSAN**

**PASAL 12**

Struktur kepengurusan KOPI terdiri dari Pelindung dan Penanggungjawab yang berasal dari Pemerintah Desa Bringinan dan Pengurus Harian adalah anggota pengurus KOPI aktif.

**BAB IX**  
**MASA BAKTI**

**PASAL 13**

Masa Bakti Kepengurusan

Masa Bakti Kepengurusan di dalam ART organisasi

**PASAL 14**

**Masa Bakti Keanggotaan**

Masa Bakti keanggotaan diatur dalam ART organisasi

**BAB X**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**PASAL 15**

Pengambilan Keputusan tertinggi rapat anggota

**BAB XI**  
**KEUANGAN ORGANISASI**

**PASAL 16**

Dana KOPI berasal dari APB Desa dan dari lembaga atau penggalangan dana yang tidak mengikat

**BAB XII**  
**HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

**PASAL 17**

Dalam melakukan kegiatan dan programnya, KOPI bekerjasama dengan lembaga Pemerintahan, lembaga social, dan lembaga yang tidak mengikat.

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

**PASAL 18**

**Perubahan**

Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui rapat anggota.

**PASAL 19**

## **Pembubaran**

Pembubaran hanya dapat dilakukan melalui rapat anggota dan sisa asset bisa diserahkan pada Pemerintah Desa atau lembaga social.

## **PASAL 20**

Hal-hal yang tidak diatur di AD ini akan diatur dalam ART

## **BAB XIV**

## **PENUTUP**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di**  
**Bringinan, 25 Oktober 2018**



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (KOPI)**

**BAB I**

**ORGANISASI**

**PASAL 1**

**DISIPLIN DAN SANKSI**

1. Setiap anggota dan pengurus KOPI dituntut oleh ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ART dan SOP
2. Setiap anggota dan pengurus KOPI harus tanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan tugas.
3. Setiap anggota dan pengurus KOPI akan dikenakan sanksi bilamana tidak sesuai dengan AD/ART dan SOP.

**BAB II**

**BENTUK-BENTUK SANKSI**

**PASAL 2**

Bentuk-bentuk sanksi dan tahapan pemberian sanksi :

1. Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota ataupun pengurus yang tidak disiplin berupa :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Teguran skorsing
  - d. Pemecatan
  - e. Penyelesaian kasus pidana melalui pengadilan
2. Dalam hal anggota atau pengurus melakukan pelanggaran berat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atas dana-dana organisasi, jika dua kali surat peringatan pemerikaraan pelanggaran ini lewat jalur kepolisian dan pengadilan bisa dilakukan

**BAB III**  
**LAMBANG DAN ATRIBUT KOPI**

**PASAL 3**

**Lambang**

Timbangan	: Keadilan
Jabat Tangan	: Saling tolong menolong dan kerjasama
Warna Merah	: Berani
Warna Putih	: Niat yang suci
Lingkarang Penghubung	: Fungsi organisasi sebagai pelindung di semua Negara

**PASAL 4**

**Atribut KOPI**

Atribut KOPI terdiri dari :

1. Bendera
2. Spanduk
3. Umbul-umbul

**BAB IV**

**STRUKTUR PENGURUS**

**PASAL 5**

**Pelindung Dan Penanggung Jawab**

Pelindung dan penanggung jawab adalah Kepala Desa Bringinan

**PASAL 6**

**Pengurus harian**

Pengurus harian KOPI :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Seksi Advokasi
6. Seksi pemberdayaan
7. Seksi pengorganisasian

8. Seksi humas

## **BAB V**

### **MASA BAKTI KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA**

#### **PASAL 7**

##### **Masa bakti kepengurusan**

1. Masa bakti kepengurusan satu periode adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Apabila pengurus tidak bisa menjalankan tugas kurun waktu yang lama maka digantikan oleh pengurus lain sesuai dengan hasil rapat anggota.
3. Setiap 1 tahun sekali pengurus menyampaikan lapora kegiatan dalam rapat anggota.

#### **PASAL 8**

##### **Masa bakti anggota**

1. Selama anggota KOPI aktif mejadi anggota.
2. Keanggotaan gugur apabila yang bersangkutan melanggar AD/ART organisasi
3. Keanggotaan gugur apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia.

## **BAB IV**

### **POSISI DA PERAN**

#### **PASAL 9**

##### **Posisi**

1. Posisi KOPI sebagai wadah perjuangan migran Indonesia calon PMI, PMI aktif, purna PMI dan keluraganya.
2. Sebagai pelopor dan pioner perjuangan PMI
3. Sebagai gerakan PMI baik lokal regional nasional dan internasional

## **PASAL 10**

### **Peran**

KOPI sebagai pembela kepentingan PMI ditingkatkan nasional regional, internasional

## **BAB VII**

### **SYARAT ANGGOTA KOPI**

#### **PASAL 11**

1. Warga Desa Bringinan
2. Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun
3. Sehat jasmani dan rohani

## **BAB VIII**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **PASAL 12**

1. Keputusan diambil dari rapat anggota kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota
2. Keputusan disetujui dari jumlah anggota yang hadir
3. Dalam hal yang mendesak pengambilan dapat melalui musyawarah pengurus

## **BAB IX**

### **HUBUNGAN DAN KERJA SAMA**

#### **PASAL 13**

Dalam menjalankan program kegiatan KOPI menjalin kerjasama dengan :

1. Lembaga Pemerintahan terkait (Desa, Kabupaten, BNP2KI, Baperda)
2. Lembaga batuan hukum dan Komnasham
3. Lembaga social dan NGO
4. Aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan sanksi dan korban (LPSK)
5. KJRI, KBRI, KDEI

**BAB X**  
**SUMBER DANA**  
**PASAL 14**

Sumber operasional dana diambil dari :

1. APB Desa
2. Donatur perseorangan atau lembaga yang tidak mengikat
3. Penggalangan dana lainnya yang tidak mengikat
- 4.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN**

**PASAL 15**

Pembubaran organisasi dapat dilakukan melalui musyaawarah anggota.  
Apabila dilakukan pembubaran maka asset KOPI diserahkan ke Pemerintah Desa  
atau Lembaga social baik asset yang bergerak dan tidak bergerak.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

1. ART ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar (AD) KOPI dan ;
2. ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di :**

**Bringinan, 25 Oktober 2018**

### Lampiran 3.

## Surat Ijin Penelitian



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia

Telp (0352)481124, Fax. (0352)461796, e-mail : [akademik@umpomo.ac.id](mailto:akademik@umpomo.ac.id) Website : [www.umpo.ac.id](http://www.umpo.ac.id)

Akreditasi Institusi B Oleh BAN-PT

(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 178/IV.2/DA/2021

22 April 2021

Lampiran : -

Hal : *Permohonan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Bringinan Kec. Jambon Kab. Ponorogo

di-

### Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami mengharapkesediaan Bapak/ibu untuk memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa kami Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di Kantor yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama                   | : LIA SETIYANI  |
| 2. NIM                    | : 17221579  |
| 3. Fakultas/program Studi | : FISIP/Ilmu Pemerintahan   |
| 4. Semester               | : VIII (delapan)  |
| 5. Alamat Mahasiswa/HP    | : Desa Jetis Lor. Nawangan Kab. Pacitan   |
| 6. Waktu Penelitian       | : 22 April-22 Juni 2021   |
| 7. Judul Penelitian       | : Sosialisasi Program Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) dalam Pendampingan Pekerja Migran Indonesia |
| Data yang di cari         | : 1. Data Primer<br>Survey/ pengamatan lapangan, wawancara  |
|                           | 2. Data Skunder<br>data lain yang berkaitan dengan penelitian   |
| Lokasi Penelitian         | : Desa Bringinan Kec. Jambon Kab. Ponorogo  |

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui  
Dekan.



**ELPURWATI, S.Sos.,M.Ikom**  
NIK. 19820802 201101 13

Dosen Pembimbing.

**Dra. EKAPTI WAHJUNI DJ, M.Si**  
NIDN. 0722126101

## Lampiran 4.

### Surat Balasan Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN JAMBON**  
**DESA BRINGINAN**  
*Jalan Mulya Lapangan No. 02*  
**BRINGINAN**

63456

Bringinan, 25 Juni 2021

Nomor : 144/405.30.20.04/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada :  
Yth. Sdr, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah  
Ponorogo  
Di -

**Ponorogo**

Menindak lanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo tertanggal, 22 April 2021 Nomor : 171/IV.2/PN/2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Desa Bringinan mulai hari Senin, 22 April 2021 selama 02 Bulan, pada dasarnya kami tidak keberatan dan memperbolehkan untuk mengadakan kegiatan Penelitian kepada saudara/i :

Nama : Lia Setiyani  
NIM : 17221579  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



## Lampiran 5.

### Kartu Bimbingan Skripsi



#### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI PRODI ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : LIA SETIYANI  
NIM : 17221579  
PEMBIMBING I : Dra. Ekapti Wahjuni Dj. M.Si  
PEMBIMBING II : Robby Darwis Masution S.P. M.A  
JUDUL : SOSIALISASI PROGRAM KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (KOPI) DALAM PENDAMPINGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA (PMI)

NO	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	14-11-2020	-	Pengajuan judul	
2	24-11-2020	-	Revisi judul	
3	14-12-2020	I	Rumusan Masalah	
4	11-12-2020	II	Metode Penelitian	
5	29-1-2021	III	Data Teknis Penelitian	
6	2-04-2021	IV	Data Teknis	
7	23-04-2021	V	Penyajian Data/tema	
8	12-06-2021	VI	Analisis Data	
9	17-06-2021	VII	Kesimpulan	
10	18-06-2021	VIII-IX	Penyelesaian	
11	24-06-2021	-	Perseetujuan	
12				
13				
14				

PEMBIMBING I

Mengetahui,  
Ketua Program

PEMBIMBING II

Dra. Ekapti Wahjuni Dj. M.Si  
NIDN 0722126101

Robby Darwis Masution, S.P., M.A  
NIK 0728028605

Robby Darwis Masution, S.P., M.A  
NIDN 0728028605

**Lampiran 6.**

**Dokumentasi-Dokumentasi**

Gambar 3.

Kunjungan Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) Blitar



Gambar 4.

Kegiatan Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD)



Gambar 5

Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPWA)



Gambar 7

Tamu Wisatawan Desa Bringinan



Gambar 8

Pertemuan KOPI tiga Desa



Gambar 9.

Wawancara Ibu Wiwik



Gambar 10.

Wawancara Bapak Siswanto



Gambar 11.

Wawancara Bapak Sarni



